



PERATURAN DESA BABAKAN ASEM

Nomor: 01 / Tahun 2025

Pemerintah Desa Babakan Asem

Ditetapkan di : Babakan Asem, pada tanggal 16 September 2025

KONSIDERANS

Menimbang:

1. bahwa kebersihan lingkungan desa merupakan tanggung jawab bersama;
2. bahwa dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat desa yang sehat, tertib, dan nyaman, perlu ditetapkan aturan mengenai pengelolaan lingkungan;
3. bahwa oleh karena itu, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kebersihan Lingkungan, Gotong Royong, dan Tata Tertib Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN DESA BABAKAN ASEM TENTANG KEBERSIHAN LINGKUNGAN, GOTONG ROYONG, DAN TATA TERTIB DESA.**

Daftar Isi

1	Ketentuan Umum	3
	Pasal 1	3
2	Tujuan	4
	Pasal 2	4
3	Kebersihan Lingkungan	5
	Pasal 3	5
4	Gotong Royong	6
	Pasal 4	6
5	Tata Tertib Desa	7
	Pasal 5	7
6	Sanksi	8
	Pasal 6	8
7	Ketentuan Penutup	9
	Pasal 7	9
	Ditetapkan Pada	10

BAB 1

Ketentuan Umum

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- a. **Desa** adalah Desa Babakan Asem.
- b. **Pemerintah Desa** adalah Kepala Desa dan perangkatnya.
- c. **Masyarakat Desa** adalah seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah Desa Babakan Asem.
- d. **Gotong royong** adalah kegiatan kerja bersama yang dilakukan warga desa untuk kepentingan umum.

BAB 2

Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Desa ini bertujuan untuk:

1. Mewujudkan lingkungan desa yang bersih, sehat, dan indah;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan gotong royong;
3. Menegakkan tata tertib kehidupan bermasyarakat di Desa Babakan Asem.

BAB 3

Kebersihan Lingkungan

Pasal 3

- (1) Setiap warga wajib menjaga kebersihan lingkungan rumah dan fasilitas umum.
- (2) Pembuangan sampah dilakukan pada tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Setiap RT wajib mengadakan kerja bakti kebersihan minimal satu kali dalam satu bulan.

BAB 4

Gotong Royong

Pasal 4

- (1) Gotong royong dilaksanakan secara berkala sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama warga.
- (2) Kegiatan gotong royong meliputi: pembersihan jalan desa, saluran air, perbaikan fasilitas umum, dan kegiatan sosial lain.
- (3) Warga yang tidak dapat mengikuti gotong royong wajib memberikan alasan yang sah.

BAB 5

Tata Tertib Desa

Pasal 5

- (1) Setiap warga wajib menjaga ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan lingkungan.
- (2) Dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan keributan, mengganggu ketenteraman, atau merusak fasilitas umum.
- (3) Kegiatan yang menggunakan fasilitas desa wajib mendapat izin dari Pemerintah Desa.

BAB 6

Sanksi

Pasal 6

(1) Warga yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Desa ini dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran lisan atau tertulis;
2. Kewajiban mengikuti kerja bakti tambahan;
3. Denda sesuai kesepakatan musyawarah desa.

BAB 7

Ketentuan Penutup

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Kepala Desa.

Ditetapkan Pada

Ditetapkan di: Babakan Asem
Pada tanggal: 16 September 2025

Ditetapkan oleh,
Kepala Desa Babakan Asem,



Diketahui oleh,
Camat [Nama Kecamatan],

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line.

Nama Ke-
pala Desa > Nama Kepala Desa
[Nama Camat]